



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : CORNELES RISAKOTTA Alias BAPA YEYE
2. Tempat lahir : Piru
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 4 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YONDRI BATUWAEAL Alias YONDRI
2. Tempat lahir : Piru
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/27 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten

Seram Bagian Barat

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016, sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN Msh tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 14 April 2016 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYEdan terdakwa II YONDRI BATUWAEI Als YONDRI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwaCORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYEdan terdakwa II YONDRI BATUWAEI Als YONDRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebanyak Rp. 1.244.000,- (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar
 - b. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - d. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - e. Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar
 - f. Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dirampas untuk Negara

2. Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku.
3. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku.
4. Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar.
5. 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai sebanyak Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :
 - a. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - b. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara

2. Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku.
3. 1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K
4. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM – 763 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi LENORA BATUWEL Als MAMA LANG

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWAEL Als YONDRI, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, di dalam kios milik terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY mendapat perintah dari Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat untuk menangkap perjudian jenis kupon putih atau togel bandar, agen maupun pengedar judi kupon putih atau togel di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa YONDRI BATUWAEL Als YONDRI di kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dilakukan pengintaian atau telah diawasi oleh anggota Polres Seram Bagian Barat.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih sedangkan terdakwa YONDRI BATUWAEL Als YONDRI juga sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih, dimana dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang/membeli kupon akan memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak "AK" atau "LE" dan maksimal empat kotak "AKLE" dan jika nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka, mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa setiap hari sekitar pukul 20.00 Wit, bandar yaitu saudara PREN TAHALELE (DPO) mengirimkan nomor yang keluar pada hari itu melalui sms kepada terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE.

Bahwa hasil dari penjualan judi Togel atau kupon putih tersebut disetorkan oleh Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE kepada bandar yaitu saudara PREN TAHALELE (DPO) setiap hari pada waktu siang hari di kios milik Terdakwa.

Bahwa terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dalam menjual judi togel atau kupon putih bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, karena terdakwa mempunyai kios.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan togel atau kupon putih dari bandar dan digunakan untuk membuat rumah kembali milik terdakwa yang telah terbakar.

Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY anggota Polres Seram Bagian Barat turut disita barang bukti yaitu :

Disita dari Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE :

Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing terdiri dari :

Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar

Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar

Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku.

Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku.

Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar.

2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

Disita dari Terdakwa YONDRI BATUWAEL Alias YONDRI :

Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :

Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua;

Disita dari saksi LENORA BATUWEL Als MAMA LANG

1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM – 763 warna hitam.

Bahwa Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa YONDRI BATUWEL Als YONDRI tidak ada ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWEL Als YONDRI, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, di dalam kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY mendapat perintah dari Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat untuk menangkap perjudian jenis kupon putih atau togel bandar, agen maupun pengedar judi kupon putih atau togel di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CORNELES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa YONDRI BATUWAEL Als YONDRI di kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat yang sebelumnya telah dilakukan pengintaian atau telah diawasi oleh anggota Polres Seram Bagian Barat.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih sedangkan terdakwa YONDRI BATUWAEL Als YONDRI juga sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih, dimana dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang/membeli kupon akan memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak "AK" atau "LE" dan maksimal empat kotak "AKLE" dan jika nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa setiap hari sekitar pukul 20.00 Wit, bandar yaitu saudara PREN TAHALELE (DPO) mengirimkan nomor yang keluar pada hari itu melalui sms kepada Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE.

Bahwa hasil dari penjualan judi Togel atau kupon putih tersebut disetorkan oleh Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE kepada bandar yaitu saudara PREN TAHALELE (DPO) setiap hari pada waktu siang hari di kios milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dalam menjual judi Togel atau kupon putih bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, karena terdakwa mempunyai kios.

Bahwa terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan togel atau kupon putih dari bandar dan digunakan untuk membuat rumah kembali milik terdakwa yang telah terbakar.

Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY anggota Polres Seram Bagian Barat turut disita barang bukti yaitu :

Disita dari Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE :

Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing terdiri dari :

Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar

Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar

Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar

Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku.

Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku.

Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar.

2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

Disita dari terdakwa YONDRI BATUWAEAL Alias YONDRI :

Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :

Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar

Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku.

1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua.

Disita dari saksi LENORA BATUWEL Als MAMA LANG

1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM – 763 warna hitam.

Bahwa lokasi kios milik terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE berada di pinggir jalan umum dan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut telah diketahui oleh masyarakat umum di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat

Bahwa Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa YONDRI BATUWEL Als YONDRI tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELSIUS ANIN JOLA ALIAS ANIN dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didengarkan keterangan atas perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan YONDRI BATUWEL Als YONDRI ;
- Bahwapada hari rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, di dalam kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi penangkapan (tertangkap tangan) yang dilakukan oleh saksi ELSIUS ANINJOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY Als THEO terhadap pengedar judi kupon

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih atau togel yaitu Terdakwa CORNELES RISAKOTTA als YEYE dan YONDRI BATUWAEI Als YONDRI ;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan para Terdakwa sedang menjual judi kupon putih atau togel yang sementara menulis nomor togel pada buku togel/kupon putih ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa ;

Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar
- f. Pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
- g. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku.

Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku.

Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar.

2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - b. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - c. Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku.
 - d. 1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K
 - e. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua.
- Bahwa para Terdakwa sebagai penjual atau pengedar dan yang menjadi bandar judi togel/kupon putih yaitu saudara FRENDAH TAHALELE ;
 - Bahwa harga pasangan dan hadiah yang diterima apabila angka/ nomor yang dipasang keluar adalah :

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu).

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa kami mengetahui para Terdakwa adalah penjual Kupon Putih atau Togel di daerah Desa Piru adalah dilakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat Desa Piru bahwa para Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pemasangan perjudian togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bersumber dari Negara Singapura serta tempat pengundian/tempat dikeluarkan nomor togel sesuai

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Terdakwa untuk mengetahui nomor yang keluar menunggu sms dari Bandar ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa dari hasil penjualan judi Kupon Putih tersebut mereka mendapatkan keuntungan dari Bandar sebesar 20 (dua puluh) persen dari semua hasil penjualan kupon ;
 - Bahwa judi togel yang dijalankan para Terdakwa tidak ada izin (illegal) sehingga perbuatan para Terdakwa adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
2. MATHEOS PENTURY ALIAS THEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi didengarkan keterangannya atas perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan YONDRI BATUWAEL Als YONDRI ;
 - Bahwapada hari rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, di dalam kios milik terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi penangkapan (tertangkap tangan) yang dilakukan oleh saksi ELSIUS ANINJOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY Als THEO terhadap pengedar judi kupon putih atau togel yaitu terdakwa CORNELES RISAKOTTA als BAPA YEYE dan YONDRI BATUWAEL Als YONDRI ;
 - Bahwa pada saat tertangkap tangan para Terdakwa sedang menjual judi kupon putih atau togel yang sementara menulis nomor togel pada buku togel/kupon putih ;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
- f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- g. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku;

Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku;

Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar;

2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K;

Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :

- a. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku;

1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua;

- Bahwa para terdakwa sebagai penjual atau pengedar dan yang menjadi bandar judi togel/kupon putih yaitu saudara FRENDA TAHALELE ;
- Bahwa harga pasangan dan hadiah yang diterima apabila angka/nomor yang dipasang keluar adalah :

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu).

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa adalah penjual Kupon Putih atau Togel di daerah Desa Piru adalah dilakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat Desa Piru bahwa para Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa pemasangan perjudian togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bersumber dari Negara Singapura serta tempat pengundian/tempat dikeluarkan nomor togel sesuai keterangan para terdakwa untuk mengetahui nomor yang keluar menunggu sms dari Bandar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa dari hasil penjualan judi Kupon Putih tersebut mereka mendapatkan keuntungan dari Bandar sebesar 20 (dua puluh) persen dari semua hasil penjualan kupon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang dijalankan para terdakwa tidak ada izin (illegal) sehingga perbuatan para terdakwa adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. LEONORA BATUWAE ALIAS MAMA LANG dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan YONDRI BATUWAE ALs YONDRI ;
- Bahwa Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, di dalam kios milik terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, terdakwa CORNELES RISAKOTTA als BAPA YEYE dan YONDRI BATUWAE ALs YONDRI ditangkap oleh anggota Polres SBB karena menjual togel/kupon putih.
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan terdakwa YONDRI BATUWAE adalah anak kandung saksi.
- Bahwa terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE merupakan penjual sekaligus penulis judi togel/kupon putih sedangkan terdakwa YONDRI BATUWAE ALs YONDRI hanya membantu terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dalam menulis kupon putih.
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saudara FREN TAAHALELE.
- Bahwa jenis togel yang dijalankan terdakwa yaitu jenis togel SINGAPUR dan judi togel tersebut berjalan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasangan dan hadiah yang diterima apabila angka/ nomor yang dipasang keluar adalah :

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu).

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasang nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa menjual Togel bukan untuk mata pencaharian karena para terdakwa bekerja sehari-hari menjual bahan sembako di kios ;
- Bahwa para terdakwa menjual togel sebagai sampingan saja dan hasil penjualan digunakan untuk membantu pembangunan rumah kos milik terdakwa CORNELES RISAKOTA Alias BAPA YEYE ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa dari hasil penjualan judi Kupon Putih tersebut mereka mendapatkan keuntungan dari Bandar sebesar 20 (dua puluh) persen dari semua hasil penjualan kupon ;
- Bahwa judi togel yang dijalankan para terdakwa tidak ada izin (illegal) sehingga perbuatan para terdakwa adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana perjudian yaitu berupa judi Togel atau Kupon Putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres SBB sedang menjual togel/kupon putih di rumah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit.
- Bahwa pada saat itu terdakwa CORNELES RISAKOTTA Alias BAPA YEYE dan terdakwa YONDRI BATUWAEAL Alias YONDRI sedang menjual togel/kupon putih yaitu sedang menulis pesanan dari para pelanggan.
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang/membeli kupon akan memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak "AK" atau "LE" dan maksimal empat kotak "AKLE" dan jika nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.
- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setiap hari sekitar pukul 20.00 Wit, bandar saudara FREN TAHALELE mengirimkan nomor yang keluar hari itu melalui SMS dengan menggunakan HP.
- Bahwa buku kupon yang digunakan untuk menjual togel disediakan oleh bandar yaitu FREN TAHALELE.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet yang didapat oleh terdakwa sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil yang didapat saat itu ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual kupon putih ;
- Bahwa para terdakwa menjual togel sebagai sampingan saja dan hasil penjualan digunakan untuk membantu pembangunan rumah kos milik Terdakwa CORNELES RISAKOTA Alias BAPA YEYE ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa penjualan kupon/buku togel bukan pekerjaan tetap terdakwa karena terdakwa memiliki usaha kios menjual sembako.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana perjudian yaitu berupa judi Togel atau Kupon Putih ;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres SBB sedang menjual togel/kupon putih di rumah terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, di kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Alias BAPA YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada saat tertangkap oleh anggota Polres Seram Bagian Barat Terdakwa sedang menulis kupon membantu bapak tiri Terdakwa yaitu Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Alias BAPA YEYE karena sedang ramai pembeli.
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang/membeli kupon akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak “AK” atau “LE” dan maksimal empat kotak “AKLE” dan jika nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

- Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. Untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa omzet yang didapat oleh terdakwa sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil yang didapat saat itu ;
- Bahwa jenis togel yang dijalankan terdakwa yaitu jenis togel SINGAPUR dan judi togel tersebut berjalan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa para Terdakwa menjual togel sebagai sampingan saja dan hasil penjualan digunakan untuk membantu pembangunan rumah kos milik Terdakwa CORNELES RISAKOTA Alias BAPA YEYE ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

f. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu)

Lembar;

g. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

h. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

2. Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku;

a. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku.

b. Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh)

lembar.

c. 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K

3. Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :

a. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- c. Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku;
- d. 1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K;
- e. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua.

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tipe RM – 763 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWAEAL Als YONDRI, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di dalam kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;
2. Bahwa pada mulanya saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY mendapat perintah dari Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat untuk menangkap perjudian jenis kupon putih atau togel bandar, agen maupun pengedar judi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih atau togel diwilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, saksi ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi MATHEOS PENTURY melakukan penangkapan terhadap terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan terdakwa YONDRI BATUWAEI Als YONDRI di kios milik terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat yang sebelumnya telah dilakukan pengintaian atau telah diawasi oleh anggota Polres Seram Bagian Barat ;

3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih sedangkan Terdakwa YONDRI BATUWAEI Als YONDRI juga sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih, dimana dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang / membeli kupon akan memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak "AK" atau "LE" dan maksimal empat kotak "AKLE" dan jika nomor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan ;

4. Bahwa penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
5. Bahwa setiap hari sekitar pukul 20.00 Wit, bandar yaitu saudara PREN TAHALELE (DPO) mengirimkan nomor yang keluar pada hari itu melalui sms kepada Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE ;
6. Bahwa hasil dari penjualan judi Togel atau kupon putih tersebut disetorkan oleh Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE kepada bandar yaitu saudara PREN TAHALELE (DPO) setiap hari pada waktu siang hari di kios milik Terdakwa ;
7. Bahwa Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan togel atau kupon putih dari bandar dan digunakan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat rumah kembali milik
Terdakwa yang telah terbakar ;

8. Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi
ELSIUS ANIN JOLA Als ANIN dan saksi
MATHEOS PENTURY anggota Polres
Seram Bagian Barat turut disita barang bukti
yaitu :

Disita dari terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE :

1. Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing terdiri dari :
 - a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - d. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - e. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
 - f. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - g. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
2. Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku;
3. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku;
4. Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar;
5. 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek
X-DATA D/F PEN M-1 RI K;

Disita dari Terdakwa YONDRI BATUWAEAL Alias YONDRI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang tunai sebanyak Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :
 - a. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Buku Kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) buku;
3. 1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K;
4. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-300 J warna biru tua

Disita dari saksi LENORA BATUWEL Als MAMA LANG

1 (satu) unit *handphone* merk **Nokia** tipe RM – 763 warna hitam

- Bahwa lokasi kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE berada di pinggir jalan umum dan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut telah diketahui oleh masyarakat umum di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa YONDRI BATUWEL Als YONDRI tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Tanpa izin dari pihak yang berwenang
4. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kalau ada izin dari penguasa yang berwenang;
5. Turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Alias BAPA YEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWAEAL Alias YONDRI yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa maka, perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja yaitu perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, yang mana pelaku harus sadar perjudian yang dilakukannya tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Als BAPAYEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWAEAL Als YONDRI melakukan perbuatan perjudian secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di dalam kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih sedangkan Terdakwa YONDRI BATUWAEAL Als YONDRI juga sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih, dimana dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang / membeli kupon akan memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak "AK" atau "LE" dan maksimal empat kotak "AKLE" dan jika nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, dengan penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Disini perbuatan para terdakwa disadari atau dikehendaki karena para Terdakwa permainan judi togel untuk mendapat

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 20 (dua puluh) persen digunakan untuk membantu pembangunan rumah kos Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari izin dari pihak yang berwenang adalah ijin yang diberikan oleh pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti serta keterangan dari para Terdakwa yang diakuinya bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian togel atau kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Seram Bagian Barat

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja sedangkan kata turut yang dimaksudkan adalah keturutsertaanya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan;

Menimbang, bahwa sedangkan tanpa izin dari penguasa yang berwenang adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perjudian bertempat di dalam kios milik Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana letak atau kedudukan kios tersebut masih bisa kelihatan dari jalan umum berada di pinggir jalan atau tempatnya terbuka dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih sedangkan Terdakwa YONDRI BATUWAEAL Als YONDRI juga sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih, dimana dalam buku/kupon togel tersebut terdapat empat kotak yang masing kotak diberi huruf kotak pertama diberi huruf "A" kotak kedua diberi huruf "K" kotak ketiga diberi huruf "L" kotak terakhir atau keempat diberi huruf "E", dimana orang yang akan memasang/membeli kupon akan memasang angka pada keempat kotak tersebut minimal dua angka pada kotak "AK" atau "LE" dan maksimal empat kotak "AKLE" dan jika nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar maka mereka akan mendapatkan hadiah yang berupa uang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, dengan penentuan pemenang akan ditentukan sesuai dengan nomor yang keluar, untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.5. Turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa didalam ajaran penyertaan dikenal tiga bentuk pelaku penyertaan yaitu ;

- Mereka yang melakukan perbuatan (pleger)
- Mereka yang suruh melakukan perbuatan (don pleger)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai pelaku harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan dan barang bukti bahwa Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWAEAL Als YONDRI, bahwa disini terdapat dua (orang) yang sama-sama melakukan perjudian, yaitu Terdakwa CORNELES RISAKOTTA Als BAPA YEYE sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih sedangkan Terdakwa YONDRI BATUWAEAL Als YONDRI juga sedang melayani pembeli togel atau kupon putih dengan cara menulis di buku togel atau kupon putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

- a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- c. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- d. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
- e. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- f. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

1. Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :

- a. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku;
2. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku;
3. Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar;
4. 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K;
5. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar;
6. 1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerk X-DATA D/F PEN M-1 RI K;
7. 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT-300 J warna biru tua;
8. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM-763 warna hitam, yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha perjudian dari pihak yang berwenang.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CORNELES RISAKOTTA Alias BAPA YEYE dan Terdakwa II YONDRI BATUWAEEL Alias YONDRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dimasuki khayalak umum tanpa ijin pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebanyak Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing :
 - a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - c. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - d. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
 - e. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - f. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PN Msh.



2. Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing :
 - a. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - b. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas oleh negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. Buku kupon putih yang belum terisi sebanyak 22 (dua puluh dua) buku;
2. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 17 (tujuh belas) buku;
3. Lembaran kupon berwarna kuning yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar;
4. 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan kuning bertuliskan atau bermerek X-DATA D/F PEN M-1 RI K;
5. Buku kupon putih yang sudah terisi sebanyak 7 (tujuh) lembar;
6. 1 (satu) buah pena berwarna hijau bertuliskan atau bermerk X-DATA D/F PEN M-1 RI K;
7. 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT-300 J warna biru tua;
8. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM-763 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh **A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



MAWARDY RIVAI, S.H.

A. F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ASHARI MARASABESSY, S.H.